



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Koto Baru No. 7 – Telp/Fax. (0755) 20674 – www.kpud-solokkab.go.id

Nomor : 223/1302/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Teguran Tertulis I**

Koto Baru, 3 April 2024

Kepada Ketua dan Anggota PPS Nagari Koto Baru

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 tanggal 1 April 2024 terkait dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dalam laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 dan Surat Bawaslu Kabupaten Solok Nomor III/PP.00.02/K.SB-10/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Register Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.17/III/2024 terkait adanya kotak suara yang tidak disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke kantor Wali Nagari yang diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis I (satu) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Koto Baru, dan diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama dan/atau perbuatan lain yang dapat menurunkan citra KPU Kabupaten Solok..

Demikian Surat Teguran Tertulis I (satu) ini dikeluarkan dan diharapkan menjadi pelajaran bagi penyelenggara lain dan perbaikan untuk kedepannya.

KETUA

HASBULLAH ALQOMAR

TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Bawaslu Kabupaten Solok
4. Ketua PPK Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
5. KPU Kabupaten Solok (sebagai Arsip)